



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Hermawan als Wawan Bin Abubakar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Anang Adenansi Rt. 1 No. Kel. Kertak Baru
Iilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Hermawan als Wawan Bin Abubakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa . dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp . 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu seberat 0,75 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan H. Anang Adensi Rt. 1 Kel. Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilii, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bisa mencarikan atau membelikan sabu disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian atas informasi tersebut saksi FAHRUDIN (anggota Polresta Banjarmasin) melakukan tugas sebagai pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu yang seberat 1 (satu) gram dan terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan paketan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi FAHRUDIN untuk menemui terdakwa disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Bahwa setelah saksi FAHRUDIN menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Teluk Tiram Gang Budaya untuk



membeli sabu-sabu kepada saudara LANI (belum kap) dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima dari saudara LANI (belum kap) tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok gudang garam surya 12.

Bahwa diperjalanan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebagian dimasukkan kedalam plastic klip sebagai keuntungan terdakwa kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masukkan kembali kedalam kotak rokok gudang garam surya 12 kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui saksi FAHRUDIN, sesampainya di taman kamboja 1 (satu) paket sabu-sabu keuntungan terdakwa disimpan dibalik batu yang ada ditaman kamboja dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu kepada saksi FAHRUDIN kemudian saksi FAHRUDIN memberikan upah kepada TERDAKWA tersebut sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HENGKY S SINAGA dan saksi FITRIADI, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) yang telah melakukan pengintaian datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) namun sempat terjatuh ke tanah.

Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui ternyata menyimpan 1 (satu) paket sabu yang didaparkannya dengan cara menyisihkan sebagian sabu pesanan saksi FAHRUDIN di balik batu yang ada ditaman kamboja tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih disaku celana terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 September 2018, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,75 gram (berat bersih).

Bahwa berdasarkan Laporan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9591/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S,Si, dan Dra. FITR YANA HAWAM,Si,Apt selaku AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dan TITIN ERNAWATI, S,Farm,Apt selaku PENATA terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram. atas nama Tersangka BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm) dengan kesimpulan benar kristal yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tana hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan H. Anang Adensi Rt. 1 Kel. Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilii, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang memiliki sabu disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian saksi FAHRUDIN, saksi HENGKY S SINAGA dan saksi FITRIADI, SH berhasil menemukan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang setelah saksi FAHRUDIN buka ternyata terdapat 1 (satu) paket sabu didalamnya kemudian saksi HENGKY S SINAGA dan saksi FITRIADI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang kemudian sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) namun sempat terjatuh ke tanah pada saat mencoba melarikan din kemudian juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di balik batu, kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih disaku celana terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 September 2018, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,75 gram (berat bersih).

Bahwa berdasarkan Laporan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9591/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S,Si, dan Dra. FITR YANA HAWAM,Si,Apt selaku AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dan TITIN ERNAWATI, S,Farm,Apt selaku PENATA terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram. atas nama Tersangka BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm) dengan kesimpulan benar kristal yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIADI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita, di Jalan H. Anang Adensi Rt. 1 Kel. Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, diamankan oleh anggota SatRes Narkoba Polresta Banjarmasin karena di duga menjual Narkotika Golongan I;
 - Bahwa sebelumnya berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bisa mencarikan atau

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm



membelikan sabu disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan tugas sebagai pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu yang seberat 1 (satu) gram;

- Bahwa terdakwa menyanggupi tawaran jual beli narkoba tersebut dengan kesepakatan membelikan paketan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi FAHRUDIN untuk menemui terdakwa disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah saksi menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Teluk Tiram Gang Budaya untuk membeli sabu-sabu kepada saudara LANI (belum kap) dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima dari saudara LANI (belum kap) tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok gudang garam surya 12;

- Bahwa pada saat di lokasi tempat yang telah di tetukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu diserahkan kepada saksi kemudian saksi memberikan upah kepada TERDAKWA tersebut sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi HENGKY S SINAGA dan saksi yang sebelumnya telah melakukan pengintaian datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tubuh terdakwa berhasil menemukan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) namun sempat terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui ternyata menyimpan 1 (satu) paket sabu yang didapatkannya dengan cara menyisihkan sebagian sabu pesanan saksi di balik batu yang ada ditaman kamboja tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih disaku celana terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan
2. Saksi HENGKY S SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita, di Jalan H. Anang Adensi Rt. 1 Kel. Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, diamankan oleh anggota SatRes Narkoba Polresta Banjarmasin karena di duga menjual Narkotika Golongan I;
 - Bahwa sebelumnya berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bisa mencarikan atau membelikan sabu disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian atas informasi tersebut saksi FAHRUDIN (anggota Polresta Banjarmasin) melakukan tugas sebagai pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu yang seberat 1 (satu) gram;
 - Bahwa terdakwa menyanggupi tawaran jual beli narkotika tersebut dengan kesepakatan membelikan paketan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi FAHRUDIN untuk menemui terdakwa disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa setelah saksi FAHRUDIN menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Teluk Tiram Gang Budaya untuk membeli sabu-sabu kepada saudara LANI (belum kap) dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima dari saudara LANI (belum kap) tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok gudang garam surya 12;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi tempat yang telah di tetukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu diserahkan kepada saksi FAHRUDIN kemudian saksi FAHRUDIN memberikan upah kepada TERDAKWA tersebut sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi FITRIADI, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tubuh terdakwa berhasil menemukan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) namun sempat terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui ternyata menyimpan 1 (satu) paket sabu yang didapatkannya dengan cara menyisihkan sebagian sabu pesanan saksi FAHRUDIN di balik batu yang ada ditaman kamboja tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih disaku celana terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita, di Jalan H. Anang Adensi Rt. 1 Kel. Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah diamaka oleh anggota Polresta Banjarmasin karena di duga telah menjual Narkotika jenis Shabu - shabu;
- Bahwa sebelumnya ada seseorang menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu yang seberat 1 (satu) gram dan terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupinya dengan kesepakatan paketan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk menemui terdakwa disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa pembeli menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Teluk Tiram Gang Budaya untuk membeli sabu-sabu kepada saudara LANI (belum kap) dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima dari saudara LANI (belum kap) tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok gudang garam surya 12;

- Bahwa diperjalanan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebagian dimasukkan kedalam plastic klip sebagai keuntungan terdakwa kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masukkan kembali kedalam kotak rokok gudang garam surya 12 kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui si pembeli;

- Bahwa sesampainya di taman kamboja 1 (satu) paket sabu-sabu keuntungan terdakwa disimpan dibalik batu yang ada ditaman kamboja dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu kepada pembeli dan pembeli memberikan upah kepada TERDAKWA tersebut sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah penyerahan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut anggota Polresta Banjarmasin datang dan langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) namun sempat terjatuh ke tanah yang merupakan uang dari hasil menjual shabu - shabu tersebut;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui temyata menyimpan 1 (satu) paket sabu yang didapatkannya dengan cara menyisihkan sebagian sabu pesanan saksi FAHRUDIN di balik batu yang ada ditaman kamboja tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih disaku celana terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual Narkotika jenis sabu - sabu dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu seberat 0,75 gram (berat bersih)
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan H. Anang Adensi Rt. 1 Kel. Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa berawal Dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bisa mencarikan atau membelikan sabu disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian atas informasi tersebut saksi FAHRUDIN (anggota Polresta Banjarmasin) melakukan tugas sebagai pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu yang seberat 1 (satu) gram dan terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan paketan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi FAHRUDIN untuk menemui terdakwa disekitar taman kota kamboja yang beralamat di Jl. H. Anang Adenansi Rt.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa setelah saksi FAHRUDIN menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Teluk Tiram Gang Budaya untuk membeli sabu-sabu kepada saudara LANI (belum kap) dan 1

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm



(satu) paket sabu-sabu yang diterima dari saudara LANI (belum kap) tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok gudang garam surya 12, selanjutnya diperjalanan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebagian dimasukkan kedalam plastic klip sebagai keuntungan terdakwa kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masukkan kembali kedalam kotak rokok gudang garam surya 12 kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui saksi FAHRUDIN, sesampainya di taman kamboja 1 (satu) paket sabu-sabu keuntungan terdakwa disimpan dibalik batu yang ada ditaman kamboja dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu kepada saksi FAHRUDIN kemudian saksi FAHRUDIN memberikan upah kepada TERDAKWA tersebut sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HENGKY S SINAGA dan saksi FITRIADI, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) yang telah melakukan pengintaian datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) namun sempat terjatuh ke tanah

- Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui ternyata menyimpan 1 (satu) paket sabu yang didapatkannya dengan cara menyisihkan sebagian sabu pesanan saksi FAHRUDIN di balik batu yang ada ditaman kamboja tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih disaku celana terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10268/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 September 2018, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,75 gram (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan Laporan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9591/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 2018 yang dibuat dan



ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S,Si, dan Dra. FITR YANA HAWAM,Si,Apt selaku AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dan TITIN ERNAWATI, S,Farm,Apt selaku PENATA terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram. atas nama Tersangka BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm) dengan kesimpulan benar kristal yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tana hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Budi Hermawan als



Wawan Bin Abubakar yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi..

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa, terdakwa BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita, di Jalan H. Anang Adensi Rt. 1 Kel. Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, di amankan oleh anggota Polresta Banjarmasin karena telah melakukan penjualan 1 (satu) paket shabu - shabu dengan harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan tugas sebagai pembelian terselubung (under cover buy).

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dari saudara LANI (belum kap) tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok gudang garam surya 12 dan diperjalanan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebagian dimasukkan kedalam plastic klip sebagai keuntungan terdakwa kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masukkan kembali kedalam kotak rokok gudang garam surya 12 kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui saksi FAHRUDIN, sesampainya di taman kamboja 1 (satu) paket sabu-sabu keuntungan terdakwa disimpan dibalik batu yang ada ditaman kamboja dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) paket sabu kepada saksi FAHRUDIN kemudian saksi FAHRUDIN memberikan upah kepada TERDAKWA tersebut sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HENGKY S SINAGA dan saksi FITRIADI, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) yang telah melakukan pengintaian datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) namun sempat terjatuh ke tanah dan pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui ternyata menyimpan 1 (satu) paket sabu yang didapatkannya dengan cara menyisihkan sebagian sabu pesanan saksi FAHRUDIN di balik batu yang ada ditaman kamboja tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih



disaku celana terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 September 2018, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,75 gram (berat bersih) dan berdasarkan Laporan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9591/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S,Si, dan Dra. FITR YANA HAWAM,Si,Apt selaku AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dan TITIN ERNAWATI, S,Farm,Apt selaku PENATA terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram. atas nama Tersangka BUDI HERMAWAN Als WAWAN Bin ABUBAKAR (Alm) dengan kesimpulan benar kristal yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu seberat 0,75 gram (berat bersih), 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hermawan als Wawan Bin Abubakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu seberat 0,75 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugs oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Nani Arianti, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bjm